



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. St. Alauddin No. 63 Makassar Tlp (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H.M. yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp 841879 Fax. 8221400



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA DESA BINAAN

Nomor : 3145/EB.01/MoU/.../2019

Pada hari ini *rabu*, tanggal *dua puluh delapan* bulan *Agustus* tahun 2019 (*Dua Ribu Sembilan Belas*), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata - Gowa

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Syarifata Ratu Yuliani, S.Pd
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Aeng Batu-Batu Galesong Utara Kab. Takalar.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Program Desa Binaan yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama kedua belah pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar berhasil mencapai visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

1. PIHAK PERTAMA Penyelenggara Program Pendidikan Nonformal di Desa Aeng Batu-Batu Galesong Utara Kab. Takalar
2. PIHAK KEDUA merupakan mitra untuk kegiatan program-program pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2
DESA BINAAN

Yang dimaksud Desa Binaan adalah ; Desa yang dipilih oleh Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar untuk perluasan akses

dalam mengimplementasikan program-program Pendidikan Nonformal dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

WAKTU DAN PELAKSANAAN

Waktu dan pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal yang disepakati bersama berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak.

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul terkait dengan program-program Pendidikan Nonformal tersebut pada pasal 2 akan dibuat kesepakatan bersama dan diatur dalam surat kesepakatan terpisah.

Pasal 5

MASA KERJA SAMA

Pelaksanaan Program Desa Binaan dalam kurun waktu sesuai masa jabatan Kepala Desa / Lurah dan mulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

Pasal 6

PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan akad kerjasama ini maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

LAIN - LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam akad kerjasama ini, apabila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam perjanjian tambahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akad kerjasama ini.
2. Akad kerjasama ini dibuat rangkap 2 (Dua), dibuat diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dibuat dalam keadaan sehat dan wajar dengan memahami segala isinya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Takalar, 28 Agustus 2019

YANG MEMBUAT AKAD BERSAMA

PIHAK PERTAMA

Dekan,



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

PIHAK KEDUA

Kepala Desa,



Syarifa Ratu Yuliani, S.Pd